



P U T U S A N

No. 39 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENJANG SUMPENA ;
pangkat/Nrp. : Kopka Mar / 66119 ;
jabatan : Ta Dema / Angg Sat Siaga Denma Lantamal III ;
kesatuan : Lantamal III ;
tempat lahir : Bogor ;
tanggal lahir : 14 Juni 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Manggar, Gang Madya RT. 02/011,
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2007 sampai dengan tanggal 01 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/6/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 ;
2. Dan Lantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32A/II/2007 tanggal 06 Juli 2007 ;
3. Dibebaskan oleh Dan Lantamal III selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan Nomor : Kep/37A/II/2007 tanggal 27 Juli 2007 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 51/K/BDG/K-AL/PMT-II/VI/2010 tanggal 02 September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 196/Per/Tah/Mil/S/2010 tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 ;

6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Senin tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Jalan Manggar Gang Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Enjang Sumpena NRP. 66119 masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kemudian ditugaskan di Brigif 1 Yonif 1 Mar Surabaya, pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan ke Surhanratlan Lantamal II Jakarta dan pada tahun 1996 sampai dengan sekarang dimutasikan lagi ke Denma Lantamal II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 02.30 WIB, telah dilakukan penangkapan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang berpakaian preman terhadap pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, yang diketahui bernama Sdr. Chaerudin PG (Saksi-1) dan Sertu Karlan (Saksi-2), sedangkan yang 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri.
3. Bahwa berdasarkan pengakuan para Saksi yang ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi Metro Koja, kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan di Jalan Manggar Gg. Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara terhadap Terdakwa Kopka Mar Enjang Sumpena dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Psikotropika jenis shabu sisa pakai sebanyak 0,8 (nol koma delapan)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli psikotropika jenis shabu dari Sdr. Akiong yang beralamat di Jalan Tangki Gang Fadillah, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang pertama pada tanggal 2 Juni 2007 sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2007 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setiap selesai membeli shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa racik lagi menjadi paketan kecil sebanyak 0,4 gram (nol koma empat) gram untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket.

6. Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual psikotropika jenis shabu kepada Saksi-2 melalui Saksi-1, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2007 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 02.30 WIB, di rumahnya Jalan Manggar Gang Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis shabu sejak bulan Januari 2007 atas ajakan teman sipil yang awalnya Terdakwa mencoba-coba dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi psikotropika Jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2007 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa di Jalan Manggar Gg. Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

8. Bahwa setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi psikotropika jenis shabu badan Terdakwa menjadi segar (fit) dan tidak ada rasa ngantuk.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Departemen Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan psikotropika.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba No. 444/VI/2007/Lab Narkoba/Pus.Lab.T&R tanggal 28 Juni 2007 terhadap barang bukti yang diketemukan pada Terdakwa terbukti positif mengandung metampetamina.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini yaitu hari Senin tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Jalan Manggar Gang Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Enjang Sumpena NRP. 66119 masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kemudian ditugaskan di Brigif 1 Yonif 1 Mar Surabaya, pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan ke Surhanratlan Lantamal II Jakarta dan pada tahun 1996 sampai dengan sekarang dimutasikan lagi ke Denma Lantamal II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 02.30 WIB, telah dilakukan penangkapan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang berpakaian preman terhadap pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, yang diketahui bernama Sdr. Chaerudin PG (Saksi-1) dan Sertu Karlan (Saksi-2), sedangkan yang 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri.
3. Bahwa berdasarkan pengakuan para Saksi yang ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi Metro Koja, kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan di Jalan Manggar Gg. Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara terhadap Terdakwa Kopka Mar Enjang Sumpena dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Psikotropika jenis shabu sisa pakai sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli psikotropika jenis shabu dari Sdr. Akiong yang beralamat di Jalan Tangki Gang Fadillah, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang pertama pada tanggal 2 Juni 2007 sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2007 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setiap selesai membeli shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa racik lagi menjadi paketan kecil sebanyak 0,4 gram (nol koma empat)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket.

6. Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual psikotropika jenis shabu kepada Saksi-2 melalui Saksi-1, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2007 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 02.30 WIB, di rumahnya Jalan Manggar Gang Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis shabu sejak bulan Januari 2007 atas ajakan teman sipil yang awalnya Terdakwa mencoba-coba dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi psikotropika Jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2007 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa di Jalan Manggar Gg. Madya RT. 002/011 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

8. Bahwa setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi psikotropika jenis shabu badan Terdakwa menjadi segar (fit) dan tidak ada rasa ngantuk.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Departemen Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan psikotropika.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba No. 444/VI/2007/Lab Narkoba/Pus.Lab.T&R tanggal 28 Juni 2007 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa terbukti positif mengandung metampetamina.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu

"Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Atau

Kedua

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 11 Maret 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopka Mar ENJANG SUMPENA NRP. 66119, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama penahan sementara.

Pidana Denda : sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa dari Badan Narkotika (National Narcotics Board Of Indonesia) yang ditandatangani oleh Dr. Kusman Suriakusumah Sp.KJ.MPH.
- 2 (dua) buah lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.444/VI/2007/Lab Narkotika/Pus.Lab. T7R atas nama Terdakwa dari Laboratorium Terapi atau Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- Alat hisap (Bong).
- Pecahan Kaca (Bong).

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 77-K/PM II-08/AL/II/2008 tanggal 09 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Enjang Sumpena
Pangkat : Kopka Mar, NRP : 66119 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa dari Badan Narkotika (National Narcotics Board of Indonesia yang ditandatangani oleh Dr. Kusuma Suriakusumah Sp.Kj,MPH.
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 444A/II/2007/Lab Narkotika/Pus.Lab.T&R atas nama Tersangka dari Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Harian Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Alat Hisap (Bong).
- Pecahan kaca (Bong).

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/18-K/PMT-
I/BDG/AU/II/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M. Rizal, S.H. Kapten Chk Nrp. 11010024160477.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 No: 77-K/PM II-08/AL/II/2008 tanggal 09 April 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 No : 77-K/PM
II-08/AL/II/2008. Tanggal 09 April 2009 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada
Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/77-K/PM II-08/AL/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Januari 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2008, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 07 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 07 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA Nomor 51/BDG/K-AL/PMT-II/VI/2010 tanggal 02 September 2010 tidak sesuai dan tidak tepat serta tidak memenuhi unsur-unsur keadilan, dalam pertimbangannya :
 1. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan Azas Keadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



dengan tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi, seperti Pemohon Kasasi masih muda, Pemohon Kasasi mengakui dan menyesali atas perbuatannya, Pemohon Kasasi masih mempunyai tanggungan keluarga, serta adanya surat permohonan keringanan dari Kesatuan Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan dengan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor PUT-K/II-08/AL/II/2008, tanggal 09 April 2009, dalam pertimbangannya :

a. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :

Sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan.

- Hal-hal memberatkan :

Perbuatan Pemohon Kasasi merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk di Kesatuan dan lingkungan tempat tinggalnya.

b. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI.

c. Pada halaman 25 MENGADILI angka 2 : "Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun".

II. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51/BDG/K-AL/PMT-II/VI/2010 tanggal 02 September 2010 pada amar angka dua huruf b menyatakan pidana tambahan : "DIPECAT DARI DINAS MILITER" dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 13 Menimbang ke 4 adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat.



Alasan Pemohon Kasasi adalah :

- a. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi menunjukkan sikap dan tingkah laku yang merusak dan mencemarkan Kesatuan seharusnya Terdakwa menjaga nama baik kesatuan bukanlah menodai citra Kesatuan.

Pendapat Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan selaku manusia biasa tidak terlepas dari kekhilafan dan kelalaian Pemohon Kasasi, sekali lagi dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dikenai hukuman apapun sebelumnya baik pidana maupun disiplin, sehingga tidak beralasan jika pertimbangan Majelis Hakim Banding menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana Psikotropika, dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dikenai hukuman apapun sebelumnya baik pidana maupun disiplin, sehingga tidak beralasan jika pertimbangan Majelis Hakim Banding menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana Psikotropika. Telah kita saksikan di persidangan akan kesungguhan Pemohon Kasasi yang sangat menyesali perbuatannya dan Pemohon Kasasi berjanji akan mengubah dan memperbaiki sikapnya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal ini dapat dilihat dari kesungguhan Pemohon Kasasi dalam mengikuti persidangan sampai dalam kehidupan sehari-hari. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa perkara ini ada mulai dari tahun 2007 tepatnya tanggal 21 Juni 2007 sampai sekarang, berarti sudah 3 (tiga) tahun kurang lebih, apakah kita selaku manusia ciptaan Tuhan tidak melihat selama itu Pemohon Kasasi selalu dikatakan ternoda ? padahal Pemohon Kasasi sudah memperbaiki dirinya dan sudah berjanji kepada Tuhan dan kepada Kedinasan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pemohon Kasasi tidak naik pangkat dan tidak mendapatkan tunjangan kinerja Pemohon Kasasi anggap sudah cukup merupakan hukuman bagi Pemohon Kasasi.

- b. Bahwa Atasan Pemohon Kasasi masih menghendaki keberadaan Pemohon Kasasi di Kesatuan hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya surat keringanan hukuman.

Hal lain yang perlu untuk dipertimbangkan :

Bahwa Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama atas nama Sertu Mbt Karlan NRP. 91628 (Saksi 1) berdasarkan petikan putusan nomor 431-K/PM II-08/AL/XI/2008 telah diproses dan diputus serta hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tambahan dipecat dari Dinas, maka jika kita cermati dan bandingkan dengan putusan Pemohon Kasasi sungguh sangat berbeda, hal inilah Pemohon Kasasi maksud "tidak memenuhi unsur keadilan".

Bahwa sesuai dengan II. b di atas, sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tingkat kasasi memutus perkara Pemohon Kasasi yang seringannya dengan berlandaskan pada rasa keadilan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah tepat dan benar serta telah memenuhi unsur-unsur keadilan, sehingga harus tetap dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam memori kasasi, tidak dapat dibenarkan. Berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti (Pengadilan Militer) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) ;
- Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 39 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ENJANG SUMPENA, Kopka Mar Nrp. 66119 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, S.H.